

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika Pendidikan kepemudaan dan keolahragaan di Bulukumba pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya seobjektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah Pendidikan kepemudaan dan keolahragaan, serta tantangan Pendidikan kepemudaan dan keolahragaan nasional dan global, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder Pendidikan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan seluruh potensi dan sumberdaya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMD 2016-2021, Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Lakip dan Laporan Lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Bulukumba, Juni 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



PT. AHMAD JANUARIS
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580102 198209 1 001

**KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Sistematika Penulisan	4
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
	B. Sumber Daya	16
	C. Kinerja Pelayanan	20
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
BAB III	: ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI	
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi	38
	B. Telaahan Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Terpilih	42
	C. Telaahan Renstra Kemendikbud & Renstra Kabupaten	47
	D. Isu - Isu Strategis	48
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	A. Visi dan Misi SKPD	50
	B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	53
	C. Strategi dan Kebijakan	58
BAB V	: PERENCANAAN KE DEPAN	
	A. Rencana Program dan kegiatan	62
	B. Pendanaan Indikatif	79
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA MENGACU KEPADA TUJUAN & SASARAN RPJMD	
	A. Pengantar	87
	B. Penutup	104
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. DAFTAR TABEL

1. TABEL I	: Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.....	16
2. TABEL II	: Nilai Asset / Aktiva Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.....	19
3. TABEL III	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode 2016 – 2021.	24
4. TABEL IV	: Anggaran dan Reallsal Pelayanan Periode 2016 – 2021.	28
5. TABEL V	: Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasar Visi – Misi Bupati / Wakil Bupati Terpilih	44
6. TABEL VI	: Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasar Renstra Kemendikbud dan Renstra Disdikpora.....	44
7. TABEL VII	: Rumusan Tujuan dan Sasaran 2016 – 2021	54
8. TABEL VIII	: Keterkaitan antara Misi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	59
9. TABEL IX	: Kebijakan dan Program 2016 – 2021 Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba	67
10. TABEL X	: Rencana Program dan Kegiatan 2016 – 2021	64
11. TABEL XI	: Uraian Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja	81
12. TABEL XII	: Program Kebijakan dan Kelompok Sasaran	89
13. TABEL XIII	: Pendanaan Indikatif 2016 – 2021	97
14. TABEL XIV	: Indikator Kinerja SKPD Mengacu Kepada Sasaran RPJMD	99

B. DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR I	: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba	15
2. GAMBAR II	: Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba	20
3. GAMBAR III	: Keterkaitan Mutu Pendidikan dengan Pembangunan Ekonomi.....	36
4. GAMBAR IV	: Skenario Penetapan / Rumusan Visi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.....	51
5. GAMBAR V	: Perkembangan Kebutuhan Pendanaan 2021 – 2021	97

DAFTAR ISTILAH / SINGKATAN

A

APE
APK
APM
APS
APTs
APT
AMH
AM
APBN
APBD

: Alat Permainan Edukatif
: Angka Partisipasi Kasar
: Angka Partisipasi Murni
: Angka Partisipasi Sekolah
: Angka Putus Sekolah
: Angka Pendidikan yang di Tamatkan
: Angka Melek Huruf
: Angka Melanjutkan
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BAP S/M

: Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah

C

CI-BI

: Cerdas Istimewa -- Bakat Istomewa

D

DUDI
DAK
DAU
DIKI
DIKDASMEN
DIKDAS
DIKMEN
DIKMENTAS
DIKMENJUR
DISDIK

: Dunia Usaha Dunia Industri
: Dana Alokasi Khusus
: Dana Alokasi Umum
: Pendidikan Tinggi
: Pendidikan Dasar dan Menengah
: Pendidikan Dasar
: Pendidikan Menengah
: Pendidikan Menengah Atas
: Pendidikan Menengah Kejuruan
: Dinas Pendidikan

E

EFA
EKE
EfSD

: Education For All
: Education for The Knowledge Economy
: Education for Sustainable Development

F

FL2SN

: Festival Lomba Seni Siswa Nasional

I

IPM
IKK
ITT
ITG
ISBI

: Indeks Pembangunan Manusia
: Indikator Kinerja Kegiatan
: Institut Teknologi Toraja
: Institut Teknologi Gowa
: Institut Seni dan Budaya Indonesia

L

LKS

: Lembar Kerja Siswa

M

MoU
MDG's

: Memory of Understanding
: Millennium Development Goal's

N

OSN
O2SN

: Olimpiade Sains Nasional
: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

P

PAUD
PNFI
PTN
PTS

: Pendidikan Anak Usia Dini
: Pendidikan Nonformal dan Informal
: Perguruan Tinggi Negeri
: Perguruan Tinggi Swasta

R

RPJPN
RPJMN
RPJPD
RPJMD
RENSTRA
RLS

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
: Rencana Strategis
: Rata Lama Sekolah

S

SDM
SLN
SNP
SM
SKPD

: Sumber Daya Manusia
: Sekolah Luar Biasa
: Standar Nasional Pendidikan
: Sekolah Menengah
: Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan salah satu layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia berkesempatan memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Mencermati tujuan negara sebagaimana amanat UUD 1945 tersebut, maka sektor pendidikan termasuk bagian dari sektor pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Daerah) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor: 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta pengelolaan manajemen pendidikan yang akuntabel. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, akan membuat warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skill) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya melaksanakan pembangunan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh beberapa Undang – Undang khususnya Undang – Undang No; 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan proses perencanaan yang didukung oleh data dan informasi yang komprehensif sehingga dipandang sebagai bahan masukan yang handal untuk menyusun suatu rencana pengembangan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu rencana pengembangan pendidikan ini merupakan suatu proses untuk memilih dan menentukan tindakan di masa depan yang tepat dengan memperhatikan prioritas serta mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, dukungan stakeholder, dengan harapan proses pembangunan akan menjadi efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah dirumuskan.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

sebagai salah satu SKPD yang diberi tugas melakukan pembinaan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di wilayah Kab. Bulukumba, menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, yang merupakan sebuah dokumen perencanaan pendidikan bersifat komprehensif. Dengan adanya Renstra ini maka proses Perencanaan pembangunan di bidang pendidikan khususnya di wilayah Kab. Bulukumba diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan tahunan sebagai bagian dari rencana jangka panjang dan jangka menengah daerah (RPJPD dan RPJMD) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No: 25 tahun 2004.

B. Landasan Hukum

Prinsip dasar dalam penyusunan Renstra 2016-2021 ini adalah partisipatif dan komunikatif dengan tetap memperhatikan : (1) penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka waktu pelaksanaan (tahunan), yang memberikan kerangka yang dimulai dengan perencanaan, proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran yang disediakan, (2) penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperjelas tujuan dan indikator capaian yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada . Oleh karena itu Renstra 2016-2021 ini disusun dengan berlandaskan pada beberapa produk hukum dan peraturan yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya;
2. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Nomor : 8 Tahun 2008
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 75 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba;

C. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2016-2021 disusun dengan maksud memberi pedoman dan arah pembangunan pendidikan, dan Kebudayaan yang akan dicapai dalam periode 2016-2021, dimana memiliki fungsi sebagai dokumen penunjang dari RPJMD Kab. Bulukumba untuk menyusun / menetapkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan, dan Kebudayaan periode 2016-2021. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2016-2021 merupakan kelanjutan dan kesinambungan Renstra sebelumnya (2010 - 2015), disusun dan dibuat secara sistematis, sistemik dan sinergis berdasarkan priodesiasi yang telah dirumuskan dan berorientasi pada pola kombinasi "*Top Down*" dan "*Bottom-Up Planning*".

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba ini bertujuan memberikan acuan empiris mengenai kebijakan pengembangan yang harus diukuti, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, serta sasaran - sasaran yang harus dicapai oleh seluruh jajaran di lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba sepanjang periode 2016-2021. Oleh karena itu pengendalian terhadap implementasi Renstra ini dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masing - masing, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, SKB dan UPTD sesuai tupoksi masing - masing.

D. Sistematika Penulisan

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Oleh karena itu penulisan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba, memuat 6 Bab yang pada intinya menjelaskan dan merumuskan memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran yang kan dicapai dalam periode 2016-2021

Bab I, sebagai bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang tentang perlunya Renstra ini dibuat, landasan hukum yang menjadi referensi legalitas

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba adalah SKPD unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Bulukumba di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Landasan hukum Dinas Pendidikan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdiri dari :

KEPALA DINAS

Tugas:

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

- a. koordinasi perumusan rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. koordinasi perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pengendalian pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. penyelenggaraan urusan umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka terciptanya keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. distribusi tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. pemantauan dan evaluasi serta penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIS

Tugas:

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, sekolah menengah pertama kerja sama, dan satuan pendidikan non formal kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;*
 - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- dan

- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

SUBBAGIAN

Sekretaris membawahi subbagian, terdiri atas:

- 1) **Subbagian Program dan Pelaporan**, melaksanakan tugas:
 - a) penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b) pengelolaan data pokok pendidikan dan sistem informasi manajemen pendidikan;
 - c) penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - e) penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.
 - f) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program
 - g) Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis Pelaksanaan kegiatan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - h) Melaksanakan pengelolaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - i) Mendistribusikan Tugas dan memberi Petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan
 - j) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - k) Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas pada atasan
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya
- 2) **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, melaksanakan tugas:
 - a) urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - b) koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.
 - c) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e) Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - f) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

- g) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Subbagian Keuangan**, melaksanakan tugas:
- a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
 - c) Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
 - e) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG-BIDANG

- 1) **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Kurikulum dan Penilaian**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (4) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penutupnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- (5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (6) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

b) **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (6) penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan

c) **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

2) **Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

- (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
- (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
- (6) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- (7) fasilitasi pengembangan karier pendidik,

c) **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
- (6) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- (7) fasilitasi pengembangan karier pendidik,
- (8)

3) **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;

- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilalan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal membawahi seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Kurikulum dan Penilalan**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (6) penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan/lembaga

c) **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:**

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

4) **Bidang Kebudayaan, melaksanakan tugas dan fungsi:**

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;

- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Bidang Kebudayaan membawahi seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- (2) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- (3) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- (4) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- (5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- (6) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- (7) fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia,

b) **Seksi Sejarah dan Tradisi**, melaksanakan tugas:

- (1) melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- (2) penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- (3) penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- (5) pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- (6) *fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME,*

c) **Seksi Kesenian** yang melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- (2) penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan kesenian.
- (5) fasilitasi urusan pembinaan perfilman,

Disamping itu pula pembentukan struktur organisasi untuk menunjang tugas-tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu dengan struktur sebagai berikut :

1. UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dibantu oleh Subag (Bagian Tata Usaha). Tugas Pokok Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam rangka penguatan bidang pendidikan, dan Kebudayaan diwilayahnya. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti diatas, Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengorganisasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Kepala SKB dibantu oleh satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala SKB mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengorganisasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana. Dalam struktur organisasi menempatkan jabatan fungsional (Pamong Belajar) yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidang keterampilan dan keahlian masing – masing sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku. Terkait SKB akan dilakukan pengkajian untuk pengalihan menjadi satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan beriak.

Uraian yang dijelaskan diatas merupakan uraian tugas untuk pejabat eselon II/B (Kepala Dinas) dan uraian tugas pejabat eselon III/A (Sekretaris) eselon III/B (Kepala Bidang) dan eselon IV/A (Kasubbag, Kepala Seksi, UPTD, dan Kepala SKB).

Pada SKPD ini (Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan) terdapat ~~BERHUBUNGAN~~ sebagai

jabatan fungsional yang terdiri Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Pustakawan, Pendidik/Guru yang bertugas pada satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 yang diubah dengan keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional yang terbentuk pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bertujuan untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang pendidikan yang didasarkan atas **sistem karier** dan **sistem prestasi kerja**. Berikut di jelaskan tugas pokok dan fungsi masing - masing jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1. Pengawas Sekolah

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya dijelaskan bahwa; Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah sesuai Permendiknas 12 Tahun 2009 dan Buku Kerja Pengawas Sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

2. Penilik

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI sebagaimana Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional Penilik dan angka kreditnya.

3. Pustakawan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya diuraikan bahwa, pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Dalam Keputusan Menpan tersebut diatas Pustakawan dibagi dalam 2 kelompok yaitu Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang masing –masing mempunyai tugas (a) Tugas pokok pejabat fungsional Pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Sedangkan (b) Tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

4. Pendidik / Guru

Yang dimaksud pendidik / guru pada Renstra ini adalah pendidik / guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang ada pada tiap jenjang pendidikan di Bulukumba. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: 84/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya di jelaskan bahwa; Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar / membimbing peserta didik pada Taman Kanak – Kanak dan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah


Dari uraian di atas maka tugas pokok seorang pendidik / guru adalah (a) membuat program pengajaran (Silabus, RPP, prota, promes), (b) menganalisa materi pelajaran, (c) membuat lembar kerja siswa (LKS), (d) membuat program harian/jurnal belajar, (e) melaksanakan kegiatan pembelajaran dan (f) melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian, tengah semester atau akhir semester

1. Struktur Organisasi

Dari uraian tugas pokok dan fungsi diatas, pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdapat 1 pejabat struktural eselon II/B (Kepala Dinas) dan 1 pejabat struktural eselon III/A (sekretaris), 4 pejabat eselon III/B (Kepala Bidang) 15 pejabat

struktural setingkat IV/A (Kasubag dan Kepala Seksi), 10 pejabat struktural setingkat IV/A (Kepala UPTD) dan 10 pejabat struktural setingkat IV/A (Kepala SKB).

STRUKTUR ORGANISASI



2. Sumber Daya

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba, Sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki SKPD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Untuk melaksanakan visi, misi serta tugas pokok dan

fungsi organisasi, SKPD ini memiliki sumberdaya antara lain sumberdaya manusia (pegawai) dan asset / modal.

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Oktober 2015, pegawai pada Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, berjumlah ... orang terdiri dari Laki - Laki ... orang dan Perempuan ... Orang. Dari jumlah tersebut terdapat Pejabat Struktural Eselon II.B, Eselon III.A dan Eselon IV.A, keseluruhannya berjumlah ... orang, Tenaga Fungsional Khusus ... orang dan Tenaga Fungsional Umum / Staf ... orang. Khusus untuk Tenaga Fungsional berasal dari Pamong Belajar, Penilik, Pengawas Sekolah, Pustakawan dan Pendidik (Guru) yang bertugas di SKB, UPTD Kecamatan, SD/SMP/SMA/SMK.

Jumlah pegawai berdasarkan :

TABEL : I JUMLAH PEGAWAI

a. Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	Gol IV/e	Orang
2	Pembina Utama Madya	Gol IV/d	Orang
3	Pembina Utama Muda	Gol IV/c	1 Orang
4	Pembina Tk.I	Gol IV/b	10 Orang
5	Pembina	Gol IV/a	24 Orang
6	Penata Tk.I	Gol III/d	19 Orang
7	Penata	Gol III/c	15 Orang
8	Penata Muda Tk.I	Gol III/b	27 Orang
9	Penata Muda	Gol III/a	33 Orang
10	Pengatur Tk.I	Gol II/d	8 Orang
11	Pengatur	Gol II/c	10 Orang
12	Pengatur Muda Tk.I	Gol II/b	13 Orang
13	Pengatur Muda	Gol II/a	Orang
14	Juru Tk.I	Gol I/d	Orang
15	Juru	Gol I/c	Orang
16	Juru Muda Tk.I	Gol I/b	Orang
17	Juru Muda	Gol I/a	Orang
Jumlah		160 Orang	

b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SD	Orang
2	SMP sederajat	14 Orang
3	SMA Sederajat	57 Orang

4	Sarjana Muda	9 Orang
5	S.1	54 Orang
6	S.2	25 Orang
7	S.3	1 Orang
Jumlah		160 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Pegawai Struktural / Fungsional (Pengawas) - PNS - Tenaga Kontrak/honorer - PNS yang dipekerjakan di Sekolah TU, Staf, Penjaga Sekolah : a. SKB b. SMA/SMK c. SMP d. Penjaga Sekolah e. UPT f. Pengawas TK/SD dan SMP/SMA/SMK g. Penilik	77 Orang 1 Orang 23 Orang 61 Orang 109 Orang 114 Orang 95 Orang 89 Orang 10 orang	579 orang
	Jumlah		
2	Jumlah Tenaga Pendidik (PNS) / Fungsional - Guru TK (PNS) - Guru SD (PNS) - Guru SMP (PNS) - Guru SMA / SMK (PNS)	475 Orang 2.080 Orang 848 Orang 572 Orang	3975 orang
	Jumlah		
3	Jumlah Tenaga Pendidik (Kontrak Pusat) - Guru TK - Guru SD - Guru SMP - Guru SMA / SMK	- Orang - Orang - Orang - Orang	- orang
	Jumlah		
		1 orang	

4	Jumlah Tenaga Pendidik (Kontrak Daerah)	10 Orang	21 orang
	- Guru TK	8 Orang	
	- Guru SD	- Orang	
	- Guru SMP	3 Orang	
	- Guru SMA / SMK		
	Jumlah		
	Jumlah		4.575 Orang

2. Asset / Aktiva

Asset / aktiva merupakan salah satu sumberdaya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / aktiva tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / aktiva yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Keadaan per 31 Desember 2015, asset yang dimiliki bernilai Rp. 456.543.479.577,- yang terdiri dari :

**TABEL : II, ASSET / AKTIVA
KEADAAN S.D. 31 DESEMBER 2015**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	456,543,479,577.00
01	Tanah	43,521,030,180.00
02	Peralatan dan Mesin	30,389,305,499.00
02	Alat-alat Besar	31,799,997.00
03	Alat-alat Angkutan	2,235,759,015.00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	100,598,900.00
05	Alat Pertanian	111,925,000.00
06	Alat kantor dan Rumah Tangga	13,855,487,570.00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	

02	Aset Kondisi Rusak Berat	34,428,085,890.00
03	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	0.00
04	Aset Renovasi	0.00
05	Aset Tidak berwujud	0.00

A. Kinerja Pelayanan SKPD

1. Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati No: 24 Tahun 2008, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bulukumba periode sebelumnya (2010 - 2015), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan, dan Kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Pemberdayaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi olahraga yang dibarengi pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dalam rangka pencapaian target prestasi. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematis dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan dalam periode 2010 - 2015 disajikan dalam tabel di bawah ini :

**TABEL: III. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN KAB. BULUKUMBA PERIODE 2010 - 2015**
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba

No	Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-				Total Realisasi									
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				
			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
(1)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)														
	Urusan Wajib																									
	Urusan Wajib Pendidikan																									
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	420,617	12	66,917	12	54,600	12	102,000	12	95,100	12	102,000	12	40,657	12	38,760	12	40,657	12	68,657	12	74,114	12	85,726	307,914
	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan kantor	11	138,117	6	42,677	5	95,440								6	42,677	5	95,440								138,117
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional	27	22,950							2	8,950															17,740
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39	1,349,420	1	90,144	1	227,400	12	261,816	12	418,720	12	351,340	1	90,082	1	224,150									1,342,735
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16	54,000					2	18,000	2	18,000	12	18,000			2	18,000									54,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja	70	68,564	1	18,830	1	20,000	35	10,744	33	18,990			1	18,228	1	20,000									62,972
	Penyediaan Komponen	2						1		1																81,880

Pelaksanaan Pendidikan Gratis	16	115,10 2,091	1	20,88 5,159	1	21,069, 582	1	25,02 2,932	1	24,09 9,993	12	24,0 24,4 25	1	20,85 4,669	1	18,92 8,468	1	23,286, 340	1	22,424, 956	12	11,123,4 56	96,617,889
Rehabilitasi sedang/berst Basunan dan sarana penunjang Belajar (Lanjutan)	6	50,647, 042	1	22,83 1,750	1	18,317, 371	1	64,36 3	2	3,649, 877	1	5,78 3,70 1	1	19,10 9,234	1	17,99 5,182	1	48,805	2	2,928,6 01	1	5,656,56 5	45,738,386
Biayaa Operasional Sekolah (BOS)	4	157,38 5,200	1	30,10 2,010	1		1	41,52 8,730	1	42,87 7,230	1	42,87 7,230	1	30,00 4,305	1		1	0	1	40,326, 564	1	55,315,1 50	125,646,020
Rehabilitasi Sedang / Berst rumah dinas, kepeck, guru, penjaga sekolah	2	129,78 1			1	54,781	1	75,00 0							1	54,78 1	1	75,000					129,781
Pembinaan SMP terbuka	1	13,150			1		1	13,15 0							1			10,768					10,768
Pembinaan kembangkan dan Manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	1	10,000	1	10,00 0									1	0									
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu	12	36,662									12	36,6 62								12	36,249		36,249
PROG. PENDIDIKAN MENENGAH																							
Pembangunan Gedung Sekolah	2	634,65 7			1		1	593,7 92	1	40,86 5					1			260,64 8	1	40,865			301,513
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3	9,326,6 96			1		1	197,2 00	1	3,276, 666	1	5,852, 830			1			197,20 0	1	3,271,7 96	1	5,843,67 9	9,312,675

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	3	506,787																	116,665	1	0	1	399,350	516,015
Pengadaan Mebeluer Sekolah	2	607,000																		2	606,000			606,000
Rehabilitasi sedang / Berst Bangunan Sekolah	12	31,866,329	175,000																	1	8,837,206	1	9,460,621	30,086,098
Rehabilitasi sedang / Berst Ruang kelas Sekolah	1	100,000																		1		1	99,850	99,850
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	1	209,947																		1	209,622			209,622
Penyediaan Beseiwa Bagi Keluarga Tidak Mampu	2	68,419																		1	32,644	1	34,376	67,020
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	5	141,258	15,098																	1	44,648	1	23,935	140,403
Pengen. Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	159,078																		1	22,055	1	80,143	125,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2	89,747																		1	37,079	0,35	17,349	54,428
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat Menengah	5	35,577,958	31,209																	1	48,104	1	67,514	207,116
Pelaksanaan Pendidikan Gratis	3	26,094,156																		1	8,423,601	1	7,870,034	24,200,598
Rehabilitasi Sedarang/Berst	3	1,622,6																		2	494,71	1	1,125,19	1,619,913

Predikat Kinerja

penyusunan pencapaian kinerja

yang lambat :

tidak lanjut pada Renja

kegiatan berikutnya :

tidak lanjut pada Renstra

kegiatan berikutnya :

Selisih 122.629,340

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2010 – 2015, pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung, (2) memperkuat otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi / insentif untuk meningkatkan layanan ketersediaan, keterjangkuan dan mutu pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan. Selama periode waktu 2010 – 2015, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bulukumba menerima dan mengelola anggaran sebesar Rp 457.298.889.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan pembenahan melalui perencanaan dengan pendekatan partisipatif dan bottom up dengan tetap memperhatikan pendekatan politik dan pendekatan teknokratis.

Dalam komparasi sasaran / indikator renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, secara umum pencapaiannya masih dibawah sasaran. ***Kesemuanya ini perlu upaya untuk mencapai sasaran / indikator yang maksimal minimal menyamai capaian sasaran / indikator rata – rata nasional***

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Bulukumba dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, ***menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang – undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat***

Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki *hard skills* yang seimbang dengan *soft skills*. Begitu pula Kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antarwilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;

Kondisi politik, terutama yang ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing – masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing – masing membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri – sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan / perundangan agar terwujud kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :


- a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan MDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang ditetapkan dalam komitmen tersebut
- b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan
- c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan *hard skills* dan *soft skills* disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan / vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif
- e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntutan zaman.

- f. Memberikan pemahaman yang hollistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah tertinggal dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

2. Peluang

- a. Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa **pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy)**. Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. **Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based Economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas.** Oleh karena itu *Education for the Knowledge Economy (EKE)* mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut akan berfungsi sebagai dasar pengembangan produk – produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE

GAMBAR III: KETERKAITAN MUTU PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI



- b. Prestasi peserta didik di Bulukumba tidak kalah bersaing dengan peserta didik di Sulawesi Selatan, dan luar pulau Sulawesi, turut mengharumkan dan membanggakan Bulukumba dengan memperoleh yang memadai, patut **mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan.**

- c. Integrasi ekonomi antar wilayah Sulawesi Selatan, dimana Bulukumba berposisi sangat strategis dalam akselerasi perekonomian Selatan Selatan sebagai kabupaten penyangga, perlu diakselerasi dengan dukungan infrastruktur dalam memperkuat konektivitas regional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Oleh karena itu **Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pendidikan dituntut lebih berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM dan Iptek guna mempercepat proses Inovasi teknologi di wilayah Bulukumba**, sebagai tuntutan dari pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Desentralisasi pendidikan yang dicetuskan sejak perberlakuan Undang – Undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, **menjadi keharusan untuk dilaksanakan**. Tiga urgensi dalam desentralisasi pendidikan yaitu (1) pembangunan masyarakat demokrasi (2) pengembangan social capital dan (3) peningkatan daya saing bangsa, **cukup dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan perlu dilakukan**. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menumbuhkan komitmen peningkatan pemberdayaan dengan pendekatan *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) dengan pelibatan Publik untuk mendukung kualitas pendidikan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

A. Identifikasi Permasalahan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan kejuruan serta pendidikan nonformal dan informal, dan Kebudayaan mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan, akibat imbas dan dampak dari :

1. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapatdiberdayakan namun tetap akan 'mengganggu' keseimbangan ekosistem. Pendidikan di nilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai – nilai tanggungjawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
2. Budaya dan karakter bangsa terutama yang menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik / pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif
3. Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara *online*, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejala kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja

harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan SKPD dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

A. Bidang / Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Melek Huruf

masih ada masyarakat penyandang buta aksara sudah terlalu tua sehingga kemampuan menyerap ilmu lebih lambat, belum lagi yang menderita gangguan penglihatan karena usia mereka yang sudah tidak muda lagi. (2) belum sinkron persepsi dalam menetapkan komponen variable dalam menghitung AMH seperti usia lanjut 60 tahun keatas masih dimasukan komponen perhitungan walaupun disisi lain ada yang membatasi hanya usia produktif saja yaitu 15 – 60 tahun, dan yang paling penting adalah (3) kurangnya fokus alokasi anggaran untuk kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran (buta aksara / buta huruf) .

2. Rata Lama Sekolah

Ketidaktercapaian target rata lama sekolah di tahun 2015 disebabkan beberapa faktor antara lain (1) rendahnya akses usia sekolah mendapatkan pendidikan karena faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk bersekolah dan atau melanjutkan pendidikan terutama didaerah terpencil. (2) Kesadaran para orang tua menilai bahwa pendidikan hanya memerlukan biaya tinggi dan tidak dapat memberikan kontribusi yang penunjang kehidupan dalam waktu dekat, sehingga lebih memanfaatkan tenaga anak mereka membantu mencari nafkah atau pendapatan seperti menjadi buruh, petani atau pekerjaan yang cepat mendapatkan penghasilan, dan (3) kontribusi bantuan pendanaan untuk pendidikan bagi anak marginal belum merata dan lebih banyak digunakan untuk operasional sekolah.

3. Pemerataan Kesempatan Belajar

Pemerataan kesempatan belajar yang diukur dari pencapaian Angka Partisipasi, baik APK (angka partisipasi kasar) maupun APM (angka partisipasi murni) merupakan perhitungan untuk mengetahui seberapa jauh penduduk usia sekolah menikmati atau menjalani pendidikan di satuan pendidikan tertentu dalam suatu wilayah. Pada tahun 2015, khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APK dalam RPJMD periode 2015 -2021 ditetapkan 90%. Ketidak tercapaian APK PAUD ini disebabkan karena (1) belum meratanya kelembagaan PAUD disemua Kecamatan dan Desa, umumnya keberadaan PAUD hanya lebih banyak di Ibu Kota Kecamatan atau tempat pemukiman yang banyak penduduk, sehingga penduduk dari beberapa kecamatan dan desa yang belum mempunyai kelambagaan PAUD sulit mengakses karena faktor jarak yang memerlukan waktu dan biaya, (2) pandangan beberapa orang tua lebih cenderung anak mereka langsung di sekolahkan di SD karena di lembaga PAUD memerlukan biaya yang cukup tinggi.

APM untuk SD/MI pada tahun 2015 ditargetkan sudah mencapai 100,00%, dan pada tahun yang sama, terealisasi 123,43%. Namun demikian angka realisasi ini sudah tinggi mengingat kriteria APM idealnya 98.00% atau APM tidak boleh melampaui angka 100%. Penyebab APM untuk tingkat SD tinggi adanya ketidaksinkronan data penduduk 7-12 (data Dukcapil) dengan data usia sekolah 7-12 tahun (data Dapodik). Oleh karena itu APK untuk tingkat SD sudah melebihi 100% atau pada tahun 2015 telah mencapai 123,43%.

Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (*equity*) disertai masih adanya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain faktor biaya dan yang paling berpengaruh adalah factor goeografis dimana sebagian wilayah / daerah termasuk daerah terpencil. Dengan demikian permasalahan pokoknya adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh

warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

4. Kelanjutan Pendidikan

Kelanjutan pendidikan (survival rate) yang diukur dari Angka Pendidikan yang Ditamatkan baik laki – maupun perempuan cenderung normal. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada tahun 2015 untuk jenjang pendidikan SD 99,58 persen, APT SMP 95,91 persen, APT SMA 89,18 Persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia hanya tamatan SMP dan sebagian dari tamatan SMA sederajat. Ini menunjukkan rendahnya kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana memanfaatkan media baik elektronik, cetak, maupun ceramah dan diskusi untuk memperluas promosi dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan serta bagaimana pembinaan kesiswaan ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kecakapan siswa melalui Program Bea Siswa.

B. Bidang / Fokus Urusan Wajib

1. Ketersediaan Sekolah bagi Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah menunjukkan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2010-2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah – daerah tertentu utamanya daerah terpencil. Pokok permasalahan adalah bagaimana mendorong daerah dalam menyediakan lahan dalam upaya memperluas daya tampung

2. Perbandingan jumlah guru terhadap siswa

Perbandingan ini mengukur jumlah guru terhadap jumlah siswa atau rasio guru terhadap siswa. Pengukuran ini untuk melihat berapa jumlah siswa yang dapat diajar atau difasilitasi oleh seorang guru. Dari pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa belum optimalnya pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pembelajaran. Ini terlihat pada penyebarannya yang belum merata sehingga terjadinya kesenjangan rasio guru terhadap siswa utamanya antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman.

Selain itu, formasi kebutuhan untuk daerah terpencil kurang diminati oleh calon pendidik serta pola pemerataan yang belum memperhitungkan kualifikasi dan kompetensi pendidik. Pokok permasalahan terhadap pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah upaya apa yang perlu disinergikan terhadap kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten

B. Telaahan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan / isu strategis pembangunan yang dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Bulukumba, serta arahan dari visi RPJMN 2016-2021, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Visi "***Mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pemerintahan yang demokratis dan religius***".

Dari rumusan Visi diatas maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Misi sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.***
2. ***Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;***

3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penegakan supremasi dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diatas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) maka perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder pendidikan dan kebudayaan melalui fasilitasi berupa perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan agar Visi tersebut terwujud sebagaimana mestinya.

C. Telaahan Renstra Kemendikbud

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2008 – 2014, telah dirumuskan *Visi " Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif"*. Visi tersebut mengandung makna bahwa layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara, terjangkau oleh lapisan masyarakat serta berkualitas / bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dunia usaha dan dunia industri. Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dideskripsikan dalam 4 komponen yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestis, yang kesemuanya beraktualisasi melalui olah hati / kalbu, olah rasa, olah pikir dan olahraga

Untuk mencapai Visi seperti yang diuraikan diatas, maka Kemendikbud menetapkan Misi dengan istilah 5 K yaitu :

1. Meningkatkan *Ketersediaan* Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan *Keterjangkauan* Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan *Kualitas / Mutu dan Relevansi* Layanan Pendidikan
4. Meningkatkan *Kesetaraan* dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Meningkatkan *Kepastian / Keterjaminan* Memperoleh Layanan Pendidikan

D. Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang dikembangkan dan dianalisa baik dari pencermatan lingkungan internal dan eksternal, permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, keterkaitan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena rumusan isu – isu strategis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah menjadi perhatian yang harus dikedepankan agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, beberapa isu – isu strategis di bidang pendidikan menjadi bahan perumusan untuk menetapkan Visi, Misi Kebijakan dan Program Dinas Pendidikan kedepan yang antara lain adalah :

1. Buta Aksara masih menjadi masalah besar. Ketercapaian Angka Melek Huruf Bulukumba akan menjadi tolok ukur IPM di tingkat Sulawesi Selatan. Buta aksara terkait erat dengan kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini harus diatasi guna melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan.
2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum terjangkau bagi wilayah yang terpencil belum sepenuhnya terlayani bagi usia sekolah pendidikan dasar yang termarginalkan (anak miskin,

berkebutuhan khusus, dan terlantar). Keadaan ini harus diantisipasi untuk mewujudkan komitmen bangsa terhadap rumusan terhadap Millenium Development Goals (MDG's), dan Pendidikan Untuk Semua (EFA).

3. Survival rate (kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan menengah masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk membiayai putra – putri mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada angka putus sekolah meningkat serta rata lama sekolah yang rendah. Kondisi ini harus diatasi dan dilayani mengingat tuntutan Amandemen UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) bahwa “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, Seni dan Budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan ummat manusia”.
4. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung terutama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.
5. Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG). Ini berdampak pada kualitas lulusan siswa utamanya di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum dapat berkompetisi dengan siswa di Sulawesi Selatan bahkan nasional. Selain itu sistem distribusi guru yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata. Faktor lain adalah kurangnya minat guru yang akan bertugas didaerah terpencil mengakibatkan adanya perbedaan atau gap tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim / kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah. Hal ini berdampak terhadap ketidaktahuan siswa mencari informasi dan atau bahan pembelajaran melalui fasilitas internet yang hanya semata informasi itu diperoleh dari buku teks pelajaran dan pemanfaatan perpustakaan.
7. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan seni daerah harus tetap dipelihara dan dikembangkan agar kelestariannya tetap terjaga.

3.41. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba.

1. Tujuan dan Sasaran RTRW

a. Tujuan penataan ruang

1. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD (Formal dan Non Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan;
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan;
4. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan .
6. Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transparan dan akuntabel.
7. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional:

b. Kebijakan penataan ruang

Dari enam kebijakan penataan ruang, hal yang terkait Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada Kebijakan penataan ruang daerah yang terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan bagi anak usia dini dan pendidikan menengah pada setiap jenis kelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.
2. Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam proses pembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
3. Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang memadai. Dalam periode tahun 2017-2022, harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat pengembangan dan peningkatan mutu tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

c. Strategi penataan ruang

Strategi penataan ruang yaitu Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional, langkah strategis yang diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba :

1. Meningkatkan pendidikan dan kegiatan keagamaan, kebudayaan dalam rangka pembentukan watak dan moral peserta didik serta segenap insan pendidikan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung perkembangan sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Meningkatkan penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) dengan kebebasan seluas luasnya pada satuan pendidikan secara otonom mengembang segala potensi dan sumber daya yang dimiliki.
3. Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang (APK dan APM)
4. Meningkatkan kualitas setiap jalur dan jenjang pendidikan dengan menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran sarana pendidikan, ketenagaan dan pendanaan.
5. Melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dengan berbasis pada pelayanan prima dengan mengedepankan ketepatan dan kecepatan akses data dan informasi.
6. Menata program keahlian dan pendidikan kejuruan dalam rangka mewujudkan sistem keahlian persiapan kerja dengan berorientasi pada kebutuhan pasar.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Seni Budaya.
8. Menyediakan layanan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya pada semua jenjang.
9. Perluasan akses pendidikan dengan mengupayakan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan mengacu pada standar minimum sarana prasarana.
10. Penataan dan Pemerataan penempatan tenaga guru dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kesejahteraan Berusaha meningkatkan profesionalisme, kompetensi, daya saing pendidik dan tenaga kependidikan serta mengupayakan Kesejahteraan dengan criteria kinerja dan tempat bertugas.
11. Menyiapkan dana oprasional sekolah pada semua jenjang pendidikan.
12. Berusaha meningkatkan kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan dan mengupayakan peningkatan daya serap lulusan ditingkat perguruan tinggi dan lapangan kerja.
13. Meningkatkan peran serta dan keikut sertaan siswa dalam kegiatan peningkatan mutu ditingkat provinsi dan atau nasional.
14. Memaksimalkan peran dunia usaha/industri dan masyarakat pada umumnya.
15. Meningkatkan manajemen monitoring, evaluasi pengawasan.
16. Mengembangkan kegiatan seni budaya.

17. Meningkatkan aspek mental dan moral melalui system pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, khususnya melalui pendidikan agama, pendidikan jasmani dan, olahraga dan kesehatan, Pendidikan Budi pekerti dan kewarganegaraan serta ketrampilan.
18. Pengembangan kegiatan ekonomi produktif, ketrampilan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar di kalangan pemuda melalui kegiatan kursus dan pelatihan.
19. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kebudayaan daerah dalam rangka mencegah ancaman disintegrasi bangsa, serta memupuk rasa kerja sama, demokratis dan saling menghargai.
20. Memberi perhatian dan penghargaan nyata kepada siswa dan Pembina olahraga dan kesenian berprestasi.

2. Struktur dan pola ruang

1. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:
 - a. Pusat pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
2. Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000
 - a. Pusat-pusat Kegiatan
 1. Pusat-pusat kegiatan adalah sebagai berikut:
terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 2. PKW sebagaimana dimaksud merupakan Kawasan Perkotaan Bulukumba yang meliputi Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 3. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumba;
 - b. kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari;
 - c. kawasan perkotaan Kassil di Kecamatan Kajang; dan
 - d. kawasan perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe.
 4. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang;
- b. kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale;
- c. kawasan Hila-hila di Kecamatan Bontotiro; dan
- d. kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.

Berdasarkan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba tentang pengembangan pariwisata yaitu pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) akan dipusatkan di Kecamatan Bontobahari. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan "**Negara wajib menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi semua warga negara**". Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menganut prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Atas pandangan tersebut menjadi landasan dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada periode 2016 – 2021. Selain itu rumusan Visi dan Misi tersebut tetap memperhatikan dan mengacu kepada rumusan Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, serta rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional yang termuat Renstra periode 2010 – 2014. Oleh karena itu skenario rumusan Visi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana uraian Gambar di bawah ini

**GAMBAR IV: SKENARIO PENETAPAN / RUMUSAN VISI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BULUKUMBA 2016 – 2021**



Dengan memperhatikan skenario pada Gambar IV di atas utamanya pada rumusan Visi Kemendikbud (2010 - 2014) dan Visi Bupati / Wakil Bupati Terpilih (2016 - 2021) pada hakekatnya menekankan kepada "Pelayanan". Dengan demikian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba menetapkan Visi dengan rumusan "**TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN**". Penjelasan dari pokok - pokok Visi tersebut adalah :

1. **Layanan Pendidikan dan Kebudayaan**, mengandung makna bahwa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menempatkan posisinya sebagai institusi yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan pencapaian prestasi serta terpeliharanya kekayaan dan keragaman budaya daerah;
2. **Merata**, bermakna untuk mengembangkan kebijakan terhadap layanan pendidikan yang dapat menjangkau anak usia sekolah dari semua kalangan untuk mengecap pendidikan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dan pencapaian prestasi serta minat bakat dalam bidang Pendidikan. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan kesenian daerah;
3. **Berkeadilan**, mengandung makna keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas - luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat tanpa ada pendiskriminasian. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan segala fasilitas dan kemudahan dalam menerima pendidikan. Semua masyarakat berhak mengembangkan minat dan bakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejalan dengan rumusan Visi tersebut, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berkeyakinan dan berupaya hingga tahun 2021 menghasilkan Masyarakat Bulukumba yaitu masyarakat Sejahtera Terdepan dan menjadi salah satu tolok ukur ketercapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Terpilih . Oleh karena itu dalam mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi :

1. Mempercepat ketuntasan Program Wajib Belajar, Program Pendidikan Universal dan Program Pendidikan Orang Dewasa (Melek Huruf)
2. Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang Bermakna (Berkualitas dan Berkarakter)
3. Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Parasana Pendidikan untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan
4. Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk Keterjangkauan Layanan Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan
5. Mengelola Manajemen Pendidikan Secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab.
6. Memfasilitasi dan mendorong pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan kesenian.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategis diuraikan / dinyatakan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, sedangkan sasaran menggambarkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, maka pernyataan tujuan tersebut akan dilengkapi sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Oleh karena itu dalam periode tahun 2016 – 2021, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menetapkan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TABEL VII :TUJUAN DAN SASARAN

NO	MISI DISDIKBUD KAB.BULUKUMBA	TUJUAN	SASARAN 2021
1	<p>MISI 1 (SATU) : Mempercepat ketuntasan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendukung program pendidikan 12 tahun, Program Pendidikan Universal dan Program Pendidikan Orang Dewasa.</p>	<p>Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan menengah serta Pendidikan Orang Dewasa untuk mengikuti dan memiliki pendidikan yang bermutu dan berkualitas tanpa memandang golongan, kemampuan ekonomi, gender, wilayah, dan kondisi fisik</p>	<p>A. Melaksanakan layanan akses dan pemerataan pendidikan di jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dengan peningkatan indikator: 1. RLS 6.12 Tahun 2. APK SMP Sederajat 111,50% 3. APM SD Sederajat 97.00%, SMP Sederajat 70.75% 4. APS SD sederajat 98.50%,SMP Sederajat 85.25% 5. AM SD ke SMP 99.35 6. APSt /DO SD 0.90%, SMP Sederajat 0.95%, 7. APK PAUD 53.25% B. Memfasilitasi pendidikan orang dewasa dalam menumbuhkan minat baca untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan melek huruf dengan indikator: - AMH 93.00%</p>
2	<p>MISI 2 (DUA) : Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang Bermakna sesuai perkembangan jaman</p>	<p>Memantapkan sistem pembelajaran yang bermutu dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill untuk memenuhi Standar Kompetensi Pendidik, Standar Kelulusan dan</p>	<p>SASARAN 2021 1. Meningkatkan kualifikasi, daya nalar dan kompetensi pendidik dengan indikator: a. % Pendidik berkualifikasi S1/D4</p>

		Standar Proses	<ul style="list-style-type: none"> - SD 50%, SMP 69%, dan PAUD 45% b. % Pendidik sudah bersertifikasi - SD 68%, SMP 82%, dan PAUD 30% 2. Meningkatkan kecakapan dan kecerdasan peserta didik dengan indikator: <ul style="list-style-type: none"> a. % Kelulusan dalam US SD, SDLB 100% - SMP sederajat 100%, SMLB 100% b. Rata – Rata Nilai US - SD/MI 7.40 c. Rata – Rata Nilai UN - SMP/MTs 7.50 3. Meningkatkan wawasan dan keterampilan peserta didik dengan indikator: <ul style="list-style-type: none"> Perolehan medali dalam lomba kecerdasan dan keterampilan di tingkat propinsi dan nasional:
NO	MISI DISDIKBUD KAB. BULUKUMBA	TUJUAN	<p style="text-align: center;">SASARAN 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SD 3 medali b. SMP 7 medali
3	MISI 3 (TIGA) : Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Parasana Pendidikan untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan	1. Memenuhi dan memperbaiki sarana pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran bermakna dan penerapan pembelajaran serta pengelolaan manajemen berbasis TIK	1. Meningkatkan jumlah sekolah yang memanfaatkan jaringan untuk pembelajaran berbasis TIK <ul style="list-style-type: none"> - SD 12% dan SMP 26 %

		<p>2. Memenuhi, meningkatkan dan memperbaiki sarana pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran</p> <p>3. Meningkatkan dorongan minat baca bagi warga belajar untuk mengantisipasi terulangnya buta aksara</p>	<p>2. Meningkatkan dan memperbaiki Ruang Kelas, Perpustakaan, dan Laboratorium 10 % untuk semua jenjang satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA/SMK)</p> <p>3. Memfasilitasi pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 10 Paket</p>
4	<p>MISI 4 (EMPAT) : Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk Keterjangkauan Layanan Pendidikan untuk semua Jenjang Pendidikan</p>	<p>1. Mengurangi dampak putus sekolah atau drop out untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah</p>	<p>1. Membantu siswa melalui Bantuan Siswa Miskin</p> <p>2. Bantuan operasional pendidikan</p>
NO 5	<p>MISI DISDIKBUD KAB.BULUKUMBA</p> <p>MISI 5 (LIMA) : Mengelola Manajemen Pendidikan Secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab</p>	<p>TUJUAN</p> <p>Mengembangkan dan meningkatkan status kelembagaan satuan pendidikan dan perbaikan manajemen pengelolaan kelas</p>	<p>SASARAN 2021</p> <p>1. Peningkatan pemenuhan sarana satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan Indikator : SD memenuhi SNP 19.00% SMP memenuhi SNP 24.75%</p> <p>2. Peningkatan status kelembagaan satuan pendidikan dengan indikator: a. Yang sudah terakreditasi : - SD Akreditasi "A" 30% - SD Akreditasi "B" 68% - SMP Akreditasi "A" 20% - SMP Akreditasi "B" 45%</p>

6	Memfasilitasi dan mendorong pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan kesenian.	Menggali potensi budaya dan kesenian daerah sebagai kearifan lokal	<p>3. Peningkatan pengelolaan manajemen kelas</p> <p>a. Ratio Siswa / Kelas SD 1: 30 SMP 1:30</p> <p>b. Ratio Guru / Kelas SD 1: 30 SMP 1:30</p> <p>c. Ratio Guru // Murid / Sekolah SD 1: 30, SMP 1:32</p>
			Melestarikan budaya daerah dan mengembangkan kesenian daerah yang ada ditlap kecamatan.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang upaya SKPD ini (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi SKPD ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu inti dari uraian strategi ini adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Selanjutnya Arah Kebijakan memuat langkah - langkah untuk merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan :

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan sistem pendataan/Informasi/data statistik;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional;
4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan adalah :

TABEL VIII: KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 (SATU) : Mempercepat ketuntasan Program Wajib Belajar, Program Pendidikan Universal dan Program Pendidikan Orang Dewasa (Melek Huruf)				
1	Memperluas kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD, dan SMP) dan Pendidikan Menengah (SMA, SMK), serta Pendidikan Orang Dewasa untuk mengikuti dan memiliki pendidikan yang bermutu dan berkualitas tanpa memandang golongan, kemampuan ekonomi, gender, wilayah, dan kondisi fisik	1. Meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan. mutu seluruh	1. Memantapkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 2. Peningkatan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pendidikan	1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendidikan 2. Mendorong peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pengawas pendidikan non formal dalam peningkatan mutu pendidikan
MISI 2 (DUA) : Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang Bermakna (Berkualitas dan Berkarakter)				
2	Memantapkan sistem pembelajaran yang bermutu dengan mengembangkan hard skill dan soft skill untuk memenuhi Standar Kompetensi Pendidik, Standar Kelulusan dan Standar Proses	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan pendidik melalui diklat sertifikasi serta pemerataan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

MISI 3 (TIGA) : Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan				
3	<p>1. Memenuhi dan memperbaiki sarana pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran bermakna dan penerapan pembelajaran serta pengelolaan manajemen berbasis TIK</p>	<p>1. Meningkatkan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.</p>	<p>1. Penyediaan dan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas</p> <p>2. Penguatan dukungan dan fasilitas peralatan telekomunikasi dan informasi secara bertahap dan peningkatan pelatihan penggunaan sumber belajar TIK</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan</p> <p>2. Mendorong pengembangan pemanfaatan dalam penyelenggaraan pendidikan</p>
	<p>2. Memenuhi, meningkatkan dan memperbaiki sarana pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran</p>	<p>Meningkatkan dan memperbaiki, Ruang Kelas, Perpustakaan, dan Laboratorium 10 %/tahun untuk semua jenjang satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA/SMK)</p>	<p>Identifikasi sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>Penuntasan Buta huruf secara terpadu</p>	<p>Menasilitasi penganggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana</p>
	<p>3. Meningkatkan dorongan minat baca bagi warga belajar untuk mengantisipasi terulangnya buta aksara</p>	<p>Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat</p>		<p>Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui perpustakaan daerah, perpustakaan desa/ kelurahan secara terpadu dengan program pendidikan luar sekolah dalam rangka mengurangi angka buta aksara.</p>
MISI 4 (EMPAT) : Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk Keterjangkauan Layanan Pendidikan untuk semua Jenjang Pendidikan				

4	1. Mengurangi dampak putus sekolah atau drop out	1. Meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan.	mutu seluruh	1. Pemberian beasiswa pada siswa miskin 2. Bantuan operasional pendidikan	1. Mendorong peningkatan daya saing anak didik
MISI 5 (LIMA) : Mengelola Manajemen Pendidikan Secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab					
5	Mengembangkan dan meningkatkan status pendidikan dan perbaikan manajemen pengelolaan kelas	1. Meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan.	mutu seluruh	Penerapan pengembangan kurikulum berstandar nasional, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna pada proses penyelenggaraan pendidikan	Menerapkan kurikulum berstandar nasional pada seluruh jenjang pendidikan.
MISI 6 (ENAM) : Memfasilitasi dan Mendorong Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah serta Pengembangan Kesenian.					
6	Menggali potensi budaya dan kesenian daerah sebagai kearifan lokal	1. Melestarikan budaya daerah dan kesenian daerah yang ada di tiap kecamatan.		Penggalian dan penelitian budaya daerah serta pengembangan kesenian daerah yang ada di tiap kecamatan.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pendataan budaya daerah serta kesenian daerah di tiap kecamatan.

BAB V
PERENCANAAN KEDEPAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan *Kegiatan* didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Memperhatikan Tabel VII (Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan) maka ditetapkan Kebijakan dan Program sebagai berikut :

**TABEL IX : KEBIJAKAN DAN PROGRAM RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERIODE 2016 – 2021**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	<p>Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan pelestarian budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; 2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan. 3. Menerapkan kurikulum berstandar nasional pada seluruh jenjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 8. Program Pendidikan Non Formal.

<p>pendidikan.</p> <p>4. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam proses Penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>5. Mendorong peningkatan daya saing anak didik</p> <p>6. Mendorong peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pengawas pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>7. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>8. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.</p> <p>9. Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.</p>	<p>9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.</p> <p>11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.</p> <p>12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.</p> <p>13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>14. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan definisi dan uraian Tabel diatas, pada hakekatnya Rencana Program dan Kegiatan dalam Renstra ini merupakan acuan / pedoman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Visi dan Misi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu diuraikan rencana kegiatan dari program yang telah ditetapkan seperti pada table di bawah ini :

TABEL X : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	RENCANA PROGRAM PRIORITAS / SUB PROGRAM	RENCANA KEGIATAN
1	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Program ini direncanakan untuk memfasilitasi operasional kantor dalam rangka meningkatkan pelayanan</p>	<p>1 Penyediaan Jasa Surat menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>

administrasi perkantoran.

- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Kab. Bulukumba
- 11 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini direncanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- 1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5 Pengadaan Kendaraan Roda Dua
- 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
- 8 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor
- 9 Pembangunan Gedung Guru Kab. Bulukumba.
- 10 Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung Guru Kab. Bulukumba.
- 11 Pemeliharaan Gedung Guru Kab.

		<p>Bulukumba.</p> <p>12 Pengembangan & pemeliharaan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bulukumba</p> <p>13 Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bulukumba sebagai pusat pengembangan kapasitas SDM Tenaga Pendidik yang terintegrasi dengan pusat kegiatan PGRI.</p>
3	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>Program ini direncanakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan ketersediaan pakaian dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi</p> <p>2 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya</p> <p>3 Pengadaan Pakaian kerja lapangan</p> <p>4 Pengadaan Pakaian KORPRI</p> <p>5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu</p>
4	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Program ini direncanakan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas dan kinerja SDM aparatur dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>1 Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <p>2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
5	<p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Program ini direncanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh data dan informasi.</p>	<p>1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3 Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5 Penyusunan Program Kerja SKPD
6	<p>Program Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Program ini direncanakan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator kinerja melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan persentase pendidik PAUD bersertifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pembangunan gedung sekolah 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 3 Penambahan ruang kelas sekolah 4 Penambahan ruang guru sekolah 5 Pembangunan ruang locker siswa 6 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 7 Pembangunan sarana dan prasarana bermain 8 Pembangunan ruang serba guna/aula 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 11 Pembangunan ruang ibadah 12 Pembangunan perpustakaan sekolah 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 17 Pengadaan pakaian olahraga 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 19 Pengadaan mebeluer sekolah 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 22 Pengadaan sarana mobilitas sekolah

		<ul style="list-style-type: none"> 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
		<ul style="list-style-type: none"> 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 31 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 33 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 34 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 35 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 37 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 38 Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer sekolah 39 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 40 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah

- 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- 43 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- 44 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
- 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- 46 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
- 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
- 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
- 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
- 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
- 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
- 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
- 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
- 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
- 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini
- 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
- 60 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
- 61 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
- 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

		anak usia dini	
		63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	
		64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini	
		65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	
		66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		67 Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)	
		68 Manajemen BOP PAUD	
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini direncanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan indikator kinerja melalui peningkatan persentase kelulusan dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN/US) pada jenjang SD dan SMP	1 Pembangunan gedung sekolah 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 3 Penambahan ruang kelas sekolah 4 Penambahan ruang guru sekolah 5 Pembangunan ruang locker siswa 6 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 7 Pembangunan sarana dan prasarana bermain 8 Pembangunan ruang serba guna/aula 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas paker 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 11 Pembangunan ruang ibadah 12 Pembangunan perpustakaan sekolah 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah	HJK APK APK APK APK APK

- 17 Pengadaan pakaian olahraga
- 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- 19 Pengadaan mebeluer sekolah MRS
- 20 Pengadaan perlengkapan sekolah
- 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah
- 22 Pengadaan sarana mobilitas sekolah APJ
- 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
- 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
- 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
- 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
- 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
- 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
- 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
- 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
- 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
- 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
- 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
- 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
- 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
- 38 Pemeliharaan rutin/berkala

- perlengkapan sekolah
- 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
 - 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
 - 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
 - 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
 - 43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
 - 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
 - 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
 - 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
 - 47 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
 - 48 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
 - 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
 - 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
 - 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
 - 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
 - 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
 - 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
 - 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
 - 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
 - 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
 - 59 Pelatihan penyusunan kurikulum

- 60 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
- 61 Pembinaan SMP terbuka
- 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
- 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta persantren salfiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
- 64 Penyediaan Biaya manajemen BOS
- 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
- 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
- 67 Penyelenggaraan paket A setara SD
- 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP
- 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasisi sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar
- 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- 71 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
- 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
- 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
- 74 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
- 75 Penyediaan beasiswa transisi
- 76 Penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar
- 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
- 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

		<ul style="list-style-type: none"> 79 Penyediaan dana peningkatan pelayanan mutu pendidikan dasar 80 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/Paket A 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Paket B 82 Pembentukan Karakter dan wawasan kebangsaan Peserta Didik
8	<p>Program Pendidikan Non Formal Program ini direncanakan untuk meningkatkan pembinaan pendidikan nonformal dan informal dengan indikator kinerja melalui peningkatan dan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 11 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9	<p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Program ini direncanakan untuk mengembangkan karir dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja melalui peningkatan persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4, peningkatan persentase pendidik yang bersertifikasi pada jenjang SD dan SMP.

- 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
 - 4 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
 - 5 Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
 - 6 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
 - 7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
 - 8 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 9 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
 - 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 1 Pemasaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
 - 2 Pengembangan minat dan budaya baca
 - 3 Supervisi dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

10 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini direncanakan untuk mengembangkan minat dan budaya baca serta mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.

		<ol style="list-style-type: none"> 4 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan 5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 6 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 7 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11	<p>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>Program ini direncanakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan indikator kinerja melalui peningkatan persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi pada jenjang SD terakreditasi "B", SMP, Terakreditasi "A" dan "B" serta pencapaian Rasio Siswa Perkelas, Rasio Guru Persiswa dan Rasio Guru Perkelas serta Rasio pengawas terhadap guru pada sekolah binaan pada Semua jenjang satuan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 3 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan 4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 5 Pembinaan dewan pendidikan 6 Pembinaan komite sekolah 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

		<ul style="list-style-type: none"> 10 Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 11 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 13 Penyusunan Profil Pendidikan 14 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan 15 Penyusunan Renja SKPD 16 Sosialisasi dan pelatihan Pengembangan Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 17 Sosialisasi dan pelatihan Pengembangan Sistem Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12	<p>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</p> <p>Program ini direncanakan untuk mengembangkan dan mengelola serta melestarikan kekayaan budaya, sejarah dan purbakala</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 3 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 7 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 8 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 9 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

		<ul style="list-style-type: none"> 11 Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
13	<p>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>Program ini direncanakan untuk mengembangkan dan mengelola serta melestarikan keragaman budaya dan kesenian berdasarkan kearifan local</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2 Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 6 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
14	<p>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</p> <p>Program ini direncanakan untuk mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan industri serta antar daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2 Fasilitasi Pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

D. Pendanaan Indikatif

TABEL XIII : PENDANAAN INDIKATIF

No	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PROGRAM RENSTRA DISDIKBUD KAB. BULUKUMBA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	1. Program Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 2. Revitalisasi SKB Bulukumba sebagai pusat pengembangan kapasitas SDM Tenaga Pendidik yang terintegrasi dengan pusat kegiatan PGRI	1. Program Pembangunan Sarana dan prasarana serta Perluasan Akses Pendidikan 2. Program Peningkatan Kualitas dan Distribusi Fasilitas Pendidikan	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) Revitalisasi SKB Pembangunan Gedung Guru, Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pengadaan perangkat server (computer) untuk Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), pengadaan fasilitas sarana pembelajaran.	27000	35000	37000	39000	42000
				0	750	1000	1250	1350
				1000	7500	4700	2300	1300

No	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PROGRAM RENSTRA DISDIKPORA KAB. BULUKUMBA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
2	1. Program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun	1. Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun	Meningkatkan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan (AM) dan Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD, SMP, SM sederajat	20000	22000	23000	24000	25500
		2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Meningkatkan Persentase Kelulusan dan Nilai Rata-rata Ujian Sekolah (US) SD/MI dan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	550	600	625	6800	710
		3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan	1. Meningkatkan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) 2. Meningkatkan Persentase	100	200	250	300	350
				4692	6700	7000	7400	7900

	Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga Bantuan Pendidikan PAUD (BOP PAUD)	Penerima Operasional PAUD (BOP PAUD)	2450	2670	2922	3112
		3. Meningkatkan Jumlah TK Negeri	TK Negeri	0			

No	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PROGRAM RENSTRA DISDIKPORABULUKUMBA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
3	Program Peningkatan kualitas kependidikan berbasis teknologi	4. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah sekolah yang memanfaatkan jaringan dan sumber pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) jenjang TK/PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK	300	500	550	610	680

No	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PROGRAM RENSTRA DISDIKPORA KAB. BULUKUMBA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
4	1. Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga 2. Penguatan Fungsi stadion mini Bulukumba sebagai pusat olahraga masyarakat 3. Penyediaan sarana dan	5. Program Promosi Minat dan Keilmuan 6. Program peningkatan kelembagaan dan peranserta kepemudaan	1. Jumlah Siswa miskin yang memperoleh beasiswa 2. Perolehan medali siswa pada lomba/kejuaraan tingkat Propinsi dan nasional jenjang SD, SMP, SMA dan SMK 3. Peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan, Pembinaan organisasi kepemudaan, Diklat Dasar Kepemimpinan, Lomba KIR, Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba. 4. Peningkatan sarana dan	15000	16000	17000	18000	19000
				180	220	280	310	380
				1100	1200	1300	1400	1500
				250	1460	1500	1550	1600

No	PROGRAM PRIORITÁS (RPJMD)	PROGRAM RENSTRA DISDIKPORa KAB. BULUKUMBA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
	prasarana olahraga baru dalam rangka penyiapan Bulukumba sebagai tuan rumah Porda	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	prasarana olahraga.					
		8. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	5. Pembinaan cabang olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga, pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	300	400	500	600	700
5	1. Program Pendidikan non Formal	3. Program Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional	Pencapaian Keaksaraan Fungsional :	1300	1400	1500	1600	1700
6	2. Program pengembangan budaya baca dan pengembangan		a. Angka Melek Huruf b. Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA	260	290	320	380	420

an perpustakaan	4. Program Peningkatan Pendidikan Nonformal dan Informal	Pembinaan Pendidikan formal dan Informal Non	550	650	690	790	325
--------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

No	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
7	1. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM RENSTRA DISDIKPOR KAB. BULUKUMBA 1. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4 dan semua jenjang satuan pendidikan 2. Persentase Pendidik yang Bersertifikasi semua jenjang satuan pendidikan	24	100	120	130	140
				170.105	180.000	185.000	189.000	190.000

No	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PROGRAM RENSTRA DISDIKPORA KAB. BULUKUMBA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ESTIMASI ANGGARAN (dalam jutaan)				
				2016	2017	2018	2019	2020
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kapasitas dan kinerja SKPD Peningkatan pengembangan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	5345	5542	5600	5720	5824
				150	165	175	185	190
				160	175	185	195	210

Dari Tabel XIII diatas terlihat bahwa dalam periode 2016 – 2021 untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi melalui serangkain Kebijakan, Program dan Kegiatan di estimasikan / direncanakan kebutuhan alokasi pendanaan atau anggaran sebesar Rp. 1.016.737.949.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2016 sebesar Rp. 82.555.949.000,-
2. Tahun 2017 sebesar Rp. 153.348.000.000,-
3. Tahun 2018 sebesar Rp. 184.375.000.000,-
4. Tahun 2019 sebesar Rp. 191.265.000.000,-
5. Tahun 2020 sebesar Rp. 198.377.000.000,-
6. Tahun 2021 sebesar Rp. 206.817.000.000,-

————— Rp. 1.016.737.949.000,-

Pembiayaan atau anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba dan tidak tertutup kemungkinan mendapatkan pendanaan / anggaran dari sumber lain seperti APBD Propinsi Sulawesi Selatan, APBN, Dekonsentrasi, Pembantuan, DID, DAK dan atau DAU.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Pengantar

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba periode 2016 – 2021

Dengan memperhatikan Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, bahwa dalam uraian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan capaian indikator dari setiap aspek, atau fokus (Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Fokus Layanan Urusan Wajib) menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, indikator kinerja dari SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan dalam tabel berikut :

TABEL XIV : INDIKATOR KINERJA SKPD (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	KONDISI KINERJA AWAL SAAT SAAT INI				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
									2016	2017		
1. Program Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.	1. Sekolah Dasar (SD) kondisi Bangunan Baik	18,03 % 40	20,10 41	21,30 42	21,50 43	22,75 44	23,67 45	23,67 % 45	1. Bidang Pembinaan Dikdas			
	a. Ruang Kelas											
	b. Perpustakaan											
	2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) kondisi Bangunan Baik	20,07% 13 20	25,12 15 21	27,91 18 22	30,24 20 23	32,50 21 24	33,18 23 25	33,18% 23 25				
	a. Ruang Kelas											
	b. Perpustakaan											
	3. Sekolah Menengah (SMA/SMK) kondisi bangunan baik	65-45% 74,90% 71,92%	67,65 75,00 72,00	69,95 76,00 73,00	70,45 77,70 74,00	72,65 78,00 75,00	75,67 79,00 76,00	75,67% 79,00% 76%				
	a. Ruang Kelas											
	b. Perpustakaan											
	c. Laboratorium											

	4. Revitalisasi dan Peningkatan Sanggar Kegiatan belajar (SKB)	45,00%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00%
	5. Persentase sekolah yang memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK	33,33 %	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	38,00 %

B. Fokus Layanan Urusan Wajib

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	KONDISI KINERJA SAAT INI	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
				2016	2017	2018	2019	2020		
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD	92,61%	94,11	95,55	96,75	97,34	98,50	98,50%	1. Bidang PAUD dan PNF	
	2. Persentase Lembaga Penerima Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)	75,56%	76,24	78,26	79,65	81,88	82,23	82,23%	2. Bidang Pembinaan Dikdas	
	3. Meningkatkan Jumlah TK Negeri	2	2	3	4	5	6	6	3. Bidang Pembinaan Ketenagaaan	
3. Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun	4. APK								1. Bidang Pembinaan Dikdas	
	a. SD sederajat	140,87%	130,10	125,87	110,78	103,81	100	100%		
	b. SMP sederajat	146,26%	132,90	127,78	110,90	102,91	100	100%		
	c. SMA/ sederajat	126,06%	115,87	111,89	105,15	101,41	100	100%		

	<p>9. Rasio Guru /siswa</p> <p>a. SD b. SMP c. SMA/Sederajat</p> <p>10. Jumlah Siswa miskin yang memperoleh beasiswa</p> <p>a. SD b. SMP c. SMA d. SMK</p> <p>11. Jumlah medali peserta didik pada kejuaraan/ lomba tingkat regional dan nasional</p>	<p>1:24 1:22 1:22</p> <p>13.615 4.626 3.574 754</p> <p>3</p>	<p>1:26 1:25 1:25</p> <p>15,000 4.8 3.987 835</p> <p>4</p>	<p>1:28 1:27 1:27</p> <p>17,000 5.3 4.347 903</p> <p>7</p>	<p>1:30 1:30 1:30</p> <p>18,000 5.5 4.742 953</p> <p>8</p>	<p>1:30 1:30 1:30</p> <p>19,000 5.8 4.897 978</p> <p>9</p>	<p>1:30 1:30 1:30</p> <p>20,000 6.0 5 1</p> <p>10</p>	<p>1:30 1:30 1:30</p> <p>20,000 6,0 5 1</p> <p>10</p>	
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<p>Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi</p> <p>a. SD b. SMP c. SMA/Sederajat</p>	<p>69,54% 43,05% 33,33%</p> <p>27</p>	<p>70.01 48,00 39,99</p> <p>30</p>	<p>75,90 52,97 42,88</p> <p>35</p>	<p>80,95 57,17 46,92</p> <p>37</p>	<p>96,75 58,90 48,43</p> <p>40</p>	<p>98,00% 60,00% 50,00%</p> <p>42</p>	<p>98,00% 60,00% 50,00%</p> <p>42</p>	<p>1. Bidang Pembinaan Dikdas</p> <p>1. Bidang PAUD dan PNF</p> <p>2. SKB</p>
5. Program Pendidikan non formal	<p>- Jumlah kegiatan pembinaan non formal</p> <p>- Angka Melek Huruf (AMH)</p>	<p>92,48%</p>	<p>92,50%</p>	<p>92,51%</p>	<p>92,56%</p>	<p>92,90%</p>	<p>93,00%</p>	<p>93,00%</p>	<p>1. Bidang Pembinaan Ketenagaan</p>
6. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4:</p>								

B. Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua unit organisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan Kebudayaan di Kabupaten Bulukumba kurun waktu 2016 – 2021 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Kemdikbud RI serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan dan kebudayaan. Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan di Bulukumba dimasa datang.